



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Permohonan Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar RT /RW
2. Membawa Foto copy KTP / KK pewaris
3. Membawa Foto copy KTP / KK ahli waris
4. Akte Kelahiran para ahli waris
5. Membawa Buku Nikah
6. Membawa Surat Keterangan Kematian
7. Membawa Data Pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan perkas persyaratan
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf Kelurahan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris dan memberikan paraf
5. Lurah memberikan tandatangan
6. Petugas Kelurahan memastikan bahwa Surat telah diregister dan dibubuhi stempel
7. Petugas Kelurahan menyerahkan kembali berkas asli dan Surat Keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor KelurahanKersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

Email :kersikankelurahan@gmail.com